



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**INSPEKTORAT**

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

SUMBER

45611

---

**PIAGAM AUDIT INTERNAL  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**Pendahuluan**

1. Pengawasan intern merupakan kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah menerapkan Inspektorat Daerah sebagai komponen utama dari kerangka tata kelola Pemerintah Daerah.
3. Piagam Audit Internal ini memberikan kerangka untuk pelaksanaan fungsi pengawas intern di Pemerintah Daerah dan telah disetujui oleh Kepala Daerah.

**Tujuan Pengawasan Intern**

Pengawasan intern memberikan reviu dan pertimbangan yang independen dan obyektif sesuai dengan standar yang dibuat dan ditetapkan oleh organisasi profesi, untuk:

1. memberikan jaminan memadai kepada Kepala Daerah bahwa pengendalian keuangan dan operasional Pemerintah Daerah, yang dirancang untuk mengelola risiko organisasi dan untuk mencapai tujuan, telah berjalan efisien, efektif, dan etis.
2. mendukung manajemen meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL  
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

**1. PENDAHULUAN**

- 1) Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

- 1) Inspektorat Kabupaten Cirebon merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Cirebon.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
  - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
  - b. APIP dipimpin oleh seorang Inspektur.

- c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- d. Inspektur bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- e. Auditor/P2UPD yang duduk dalam APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya sistem pengawasan yang kredibel dan sinergi untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik/good governance.
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah:
  - a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas;
  - b. Mengembangkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Cirebon dengan tembusan kepada Auditor;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Cirebon memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Cirebon serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Cirebon bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Cirebon

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon;

- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Cirebon paling kurang meliputi:

- a. Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon telah sesuai ketentuan;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon, reviu RKA SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Dalam melaksanakan pekerjaannya, APIP harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana diatur dalam Keputusan Inspektur No.700/3140-Sekrt tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Cirebon Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No.34 Tahun 2011 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

## **9. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM UNIT APIP**

Persyaratan Auditor/P2UPD yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/P2UPD**

- 1) Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
- 2) Auditor/P2UPD APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Cirebon perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditan (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah (BPK).

#### INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON DENGAN AUDITAN

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan auditan adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), auditan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Audit an harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Cirebon sesuai dengan prosedur yang berlaku. ✓

#### INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Kabupaten Cirebon harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

#### INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Kabupaten Cirebon menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.



- b. Inspektorat Kabupaten Cirebon dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Cirebon terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kabupaten Cirebon menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004.

#### INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten Cirebon menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. sosialisasi SPIP;
  - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Cirebon harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, dan peraturan-peraturan di bidang jabatan P2UPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.

#### **12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

### **13. PENGAWASAN ATAS KINERJA APIP**

Kinerja Inspektorat dipantau dan dievaluasi oleh Wakil Bupati sesuai Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 66 : Wakil kepala daerah mempunyai tugas:  
ayat (4) : memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa.

### **14. PENUTUP**

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Sumber  
pada Tanggal 27 Desember 2017


**INSPEKTUR  
KABUPATEN CIREBON**



**H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

Disahkan oleh:

**BUPATI CIREBON,**



**Dr. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, M.M., M.Si.**